

## **Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dalam Pengelolaan Dana Desa: Studi di Desa Gampong Baro KB Aceh Barat**

**Herman<sup>1</sup>; Isnan Hari Mardika<sup>2</sup>; Iwan Setiadi<sup>3</sup>**

*Herman.meulaboh2016@gmail.com*

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis,  
Institut Teknologi Dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta

**Abstract:** *Village development plays a crucial role in achieving the welfare of the Indonesian people, with Village Funds serving as a key instrument to improve public services, empower communities, and support infrastructure development. The effectiveness of Village Fund utilization largely depends on the accountability of its management. In Gampong Baro KB Village, Woyla Timur District, West Aceh Regency, the preparation of annual financial plans (RKPDes and APBDes) often faces delays due to the limited capacity of village apparatus. Village officials have difficulties understanding the financial management system, including planning, administration, bookkeeping, and reporting, which results in delays in monthly administrative procedures. This study aims to enhance the capacity of village apparatus in managing Village Funds transparently and accountably through capacity-building training. The expected outcomes include improved efficiency, better compliance with administrative requirements, and higher quality in Village Fund management. The research uses a qualitative descriptive method with an action-oriented or capacity-building approach, focusing on strengthening the abilities of village officials to manage funds more transparently and accountably. Village Fund planning and budgeting are carried out through Village Meetings and Village Development Planning Meetings (Musrenbang), formalized in the Village Government Work Plan (RKPDes), and allocated in the Village Budget (APBDes). Reporting and accountability are implemented transparently using the Village Financial System, ensuring proper fund management and compliance with regulations.*

**Keywords:** *Accountability; Village Funds; Village Financial Management; Transparency; Gampong Baro KB Village.*

**Abstrak:** Pembangunan desa memainkan peran penting dalam mencapai kesejahteraan rakyat Indonesia, dengan Dana Desa sebagai instrumen kunci untuk meningkatkan pelayanan publik, memberdayakan masyarakat, dan mendukung pembangunan infrastruktur. Efektivitas pemanfaatan Dana Desa sangat bergantung pada akuntabilitas pengelolaannya. Di Desa Gampong Baro KB, Kecamatan Woyla Timur, Kabupaten Aceh Barat, penyusunan rencana keuangan tahunan (RKPDes dan APBDes) seringkali mengalami keterlambatan karena keterbatasan kapasitas aparat desa. Pejabat desa mengalami kesulitan memahami sistem pengelolaan keuangan, termasuk perencanaan, administrasi, pembukuan, dan pelaporan, yang mengakibatkan keterlambatan dalam prosedur administrasi bulanan. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparat desa dalam mengelola Dana Desa secara transparan dan akuntabel melalui pelatihan peningkatan kapasitas. Hasil yang diharapkan meliputi peningkatan efisiensi, kepatuhan yang lebih baik

terhadap persyaratan administrasi, dan kualitas yang lebih tinggi dalam pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan berorientasi tindakan atau peningkatan kapasitas, yang berfokus pada penguatan kemampuan pejabat desa untuk mengelola dana secara lebih transparan dan akuntabel. Perencanaan dan penganggaran Dana Desa dilaksanakan melalui Rapat Desa dan Rapat Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang), diformalkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), dan dialokasikan dalam Anggaran Desa (APBDes). Pelaporan dan akuntabilitas dilaksanakan secara transparan menggunakan Sistem Keuangan Desa, memastikan pengelolaan dana yang tepat dan kepatuhan terhadap peraturan.

**Kata kunci:** Akuntabilitas; Dana Desa; Manajemen Keuangan Desa; Transparansi; Desa Gampong Baro KB

## PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan salah satu komponen kunci dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Otonomi desa yang lebih besar dalam mengelola keuangan dan sumber dayanya, termasuk penyaluran Dana Desa (DD), diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik di tingkat desa, memberdayakan masyarakat, dan mendorong pembangunan infrastruktur (Sari, 2020).

Pengelolaan keuangan desa menjadi semakin penting karena alokasi Dana Desa yang signifikan setiap tahunnya, sehingga membutuhkan akuntabilitas yang tinggi. Di Desa Gampong Baro KB, Kecamatan Woyla Timur, Kabupaten Aceh Barat, penyusunan perencanaan keuangan tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sering mengalami keterlambatan. Hal ini disebabkan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa dalam memahami sistem pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan, penatausahaan, pembukuan, hingga pelaporan keuangan. Akibatnya, prosedur administrasi bulanan yang harus dilaporkan ke kecamatan dan kabupaten sering tertunda.

Akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa mengacu pada kewajiban pemerintah desa untuk melaksanakan pelaporan keuangan secara terbuka, inklusif,

dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas yang efektif dapat mencegah penyalahgunaan dana, meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa, dan mendorong efektivitas serta efisiensi penggunaan Dana Desa (Budiarto et al., 2024). Sebaliknya, kurangnya akuntabilitas dapat menimbulkan keresahan sosial, menghambat pencapaian tujuan pembangunan desa, dan berdampak negatif bagi masyarakat.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 201/PMK.07/2022 mengatur tata cara pengelolaan Dana Desa sebagai implementasi ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang APBN. Pada tahun 2024, Desa Gampong Baro KB menerima alokasi Dana Desa sebesar Rp647.333.000 untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur. Namun, situasi aktual menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa di desa ini masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain rendahnya keterlibatan aparatur desa dalam tata kelola keuangan, keterbatasan pengendalian internal, minimnya partisipasi masyarakat, dan kurangnya kapasitas SDM dalam menyusun perencanaan serta administrasi keuangan desa (Nurfaizi, 2021).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Gampong Baro KB pada tahun 2025. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai praktik pengelolaan Dana Desa, meningkatkan kemampuan aparatur desa melalui pelatihan, dan menghasilkan rekomendasi konstruktif untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta kualitas pengelolaan keuangan Dana Desa di masa mendatang.

## **TINJAUAN PUSTAKA ATAU LANDASAN TEORI**

### **Akuntabilitas**

Kata "accountability" dalam bahasa Inggris, yang berarti keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan, merupakan akar dari kata akuntabilitas. Akibatnya, suatu situasi atau kondisi yang dapat dipertanggungjawabkan dijelaskan oleh akuntabilitas. Akuntabilitas pada dasarnya adalah memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan dan mengungkapkan kinerja keuangan serta operasional

(Purba & Amrul, 2018). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan konsep panduan yang menetapkan bahwa, sesuai dengan persyaratan hukum, masyarakat desa harus diinformasikan tentang semua tindakan dan hasil penyelenggaraan pemerintahan desa (Kawatu et al., 2024).

Untuk memenuhi hak publik, organisasi sektor publik wajib menyediakan informasi sebagai bagian dari pelaksanaan akuntabilitas publik. Hak-hak publik tersebut antara lain:

1. Hak untuk mendapatkan informasi
2. Hak atas informasi
3. hak untuk didengar (Wiguna & Dwilingga, 2020).

Gagasan bahwa setiap tindakan harus dilaporkan kepada individu atau organisasi yang memberikan hak untuk melaksanakan suatu program merupakan dasar dari konsep akuntabilitas (Musfirah B et al., 2023).

### **Alokasi Dana Desa (ADD)**

Dana desa merupakan dana APBN yang dialokasikan untuk desa. Dana ini disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa merupakan inisiatif pemerintah yang dirancang untuk mendorong pemerataan pembangunan, terutama bagi desa-desa tertinggal. Pada tahun anggaran 2017 pemerintah telah menyalurkan dana desa sebesar Rp60 triliun kepada 74.954 masyarakat di 34 provinsi di Indonesia. (Basuki dan Asmawati, 2019). Selain itu, menurut Kawatu et al (2024), Pengelolaan Keuangan Desa didefinisikan sebagai seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Definisi ini didasarkan pada Peraturan Menteri Nomor 113 Tahun 2014.

Prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah sangat penting untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Menurut Khairi & Meiranto (2021) transparansi adalah kesediaan pemerintah untuk bersikap transparan kepada individu yang membutuhkan informasi tentang operasi

pengelolaan sumber daya publik. Semua hak dan kewajiban desa yang memiliki nilai moneter serta aset apa pun yang mungkin dimiliki desa sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban ini, baik dalam bentuk tunai maupun barang, merupakan indikator pengelolaan keuangan desa. Terkait dengan penggunaan kekuasaan (Wiguna & Dwilingga, 2020).

### **Perencanaan Alokasi Dana**

Perencanaan adalah suatu tindakan atau proses di mana banyak individu secara cermat menyalurkan pemikiran mereka dan mencapai kesepakatan untuk mengelola keuangan desa demi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, menurut Rahum (Musfirah B et al., 2023). Perencanaan Alokasi Dana Desa dilakukan dengan metode yang terbuka dan inklusif untuk mencapai akuntabilitas. Selain itu, sekretaris desa menyusun peraturan desa berdasarkan RKPDesa untuk tahun anggaran tersebut dan mengirimkannya kepada kepala desa pada tahap perencanaan Alokasi Dana Desa. Kepala desa mengirimkan dokumen tersebut kepada badan permusyawaratan desa untuk dibahas dan dimusyawarahkan setelah menerima dan menyetujuinya. Selanjutnya Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang anggaran desa berdasarkan rencana kerja desa tahun yang bersangkutan dan menyampaikannya kepada kepala desa sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang perencanaan (Kawatu et al., 2024).

### **Transparansi**

Dalam tata kelola pemerintahan, transparansi sangat penting. Keterbukaan pemerintah dalam menciptakan kebijakan keuangan yang mudah diimplementasikan disebut sebagai transparansi dalam tata kelola pemerintahan. Untuk menciptakan pemerintahan desa yang bersih, efektif, dan efisien yang akuntabel dan responsif terhadap tujuan dan kepentingan masyarakat, transparansi dalam tata kelola pemerintahan harus dibalas oleh masyarakat (Astuti et al., 2021). Diharapkan masyarakat dapat memahami struktur perencanaan yang telah ditetapkan oleh Badan Permasyarakatan desa (BPD) berkat pendekatan terbuka ini Para peneliti di desa Tanduk, Selodoko, dan Sidomulyo melakukan studi kasus di

mana desa-desa memberikan jawaban yang hampir sama tentang transparansi. Transparansi dicapai oleh setiap desa dengan mengungkapkan secara publik nominal Alokasi Dana Desa yang diterima setiap masyarakat. Memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang kemudian menyebarluaskan informasi tersebut kepada masyarakat, merupakan cara tambahan untuk mengomunikasikan transparansi keuangan (SAPUTRA & FITRIWATI, 2023).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan capacity building yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan Dana Desa secara transparan dan akuntabel.

### **Objek dan Lokasi Penelitian**

Objek penelitian adalah pengelolaan Dana Desa di Desa Gampong Baro KB, Kecamatan Woyla Timur, Kabupaten Aceh Barat. Lokasi ini dipilih karena dalam praktiknya Desa Gampong Baro KB mengalami keterlambatan dalam penyusunan perencanaan keuangan tahunan (RKPDDes dan APBDDes) akibat keterbatasan kapasitas aparatur desa.

### **Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah aparatur desa, khususnya Kaur Perencanaan dan Kaur Keuangan, yang terlibat langsung dalam penyusunan perencanaan, penatausahaan, pembukuan, dan pelaporan keuangan desa. Seluruh aparatur desa yang bersangkutan dijadikan subjek penelitian sehingga tidak menggunakan teknik sampling.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Data dikumpulkan melalui beberapa teknik, antara lain:

1. Observasi: Mengamati proses pengelolaan keuangan desa dan keterlibatan aparatur dalam kegiatan administrasi serta penggunaan aplikasi Siskeudes.
2. Wawancara: Melakukan wawancara mendalam dengan Kaur Perencanaan, Kaur Keuangan, dan Kepala Desa untuk memperoleh informasi terkait praktik dan kendala pengelolaan Dana Desa.

3. Dokumentasi: Mengumpulkan dokumen terkait RKPDes, APBDes, laporan keuangan, dan catatan administrasi desa.
4. Pre-test dan Post-test: Digunakan untuk mengevaluasi peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur desa sebelum dan setelah pelatihan.

### **Pelaksanaan Pelatihan**

Pelatihan dilakukan melalui metode pembelajaran langsung (hands-on learning) dan workshop:

1. Sesi teori: Memberikan pemahaman prinsip-prinsip perencanaan dan pelaporan keuangan desa.
2. Praktik langsung: Peserta menggunakan aplikasi Siskeudes untuk menyusun RKPDes, mengelola dokumen keuangan, dan menyusun laporan keuangan.
3. Simulasi kasus nyata dan diskusi kelompok: Memberikan pengalaman praktis untuk menyelesaikan permasalahan pengelolaan keuangan desa.

### **Alat dan Analisis Data**

Data dianalisis secara kualitatif dengan tahapan:

1. Reduksi data: Memilah dan menyaring data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.
2. Penyajian data: Menyusun data dalam bentuk narasi, tabel, dan grafik untuk memudahkan pemahaman.
3. Verifikasi dan kesimpulan: Menarik kesimpulan berdasarkan pola, temuan, dan hasil evaluasi pre-test serta post-test.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Desa Gampong Baro KB**

Desa Gampong Baro KB merupakan salah satu desa di Kecamatan Woyla Timur, Kabupaten Aceh Barat. Desa ini memiliki potensi pembangunan yang cukup besar, namun dalam praktik pengelolaan keuangan desa, aparatur desa menghadapi kendala terutama dalam hal penyusunan perencanaan keuangan tahunan (RKPDes dan APBDes) serta penatausahaan dan pelaporan keuangan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kapasitas teknis aparatur desa, khususnya dalam penggunaan aplikasi

Siskeudes, pengelolaan dokumen, serta pemahaman prinsip transparansi dan akuntabilitas.

## **Permasalahan dalam pengelolaan Keuangan Desa**

### **1. Tahapan Perencanaan dan Penganggaran Dana Desa di Desa Baro KB**

Desa Baro KB menerima Dana Desa setiap tahun sejak 2015 hingga 2025. Perencanaan pengelolaan keuangan desa dimulai dengan pelaksanaan musyawarah di tingkat dusun (Musdus) dan dilanjutkan ke tingkat desa (Musdes), yang difasilitasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Program prioritas desa kemudian dipilih berdasarkan hasil musyawarah dan diselaraskan dengan peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta peraturan Bupati Aceh Barat (Permendesa PDTT, 2021). Setelah program disepakati, dituangkan dalam dokumen RKPDes Tahunan untuk disahkan melalui Musrenbang Desa.

Penganggaran keuangan desa dilakukan oleh Kaur Keuangan melalui beberapa tahapan dalam sistem Siskeudes, yaitu:

1. Penyusunan daftar kegiatan desa, mencakup lima bidang: penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan bidang tak terduga.
2. Penginputan pendapatan desa, yang terdiri dari pendapatan asli desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, serta pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat (PMK No. 201/PMK.07/2022).
3. Penginputan belanja desa, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal sesuai program yang telah disetujui.
4. Penginputan pembiayaan desa, meliputi SILPA (sisa lebih perhitungan anggaran) dan penyertaan modal desa.

Setelah seluruh inputan selesai, dokumen draf APBDes dievaluasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tingkat kabupaten sebelum diposting sebagai dokumen resmi (Nurfaizi, 2021).

## **2. Tahapan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Desa**

Pemerintah desa melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban secara transparan melalui Siskeudes, meliputi penyesuaian saldo awal, pembuatan SPP, pemotongan pajak, pencairan dana, serta dokumentasi seluruh kegiatan (Sari, 2020). Laporan keuangan dapat dicetak secara otomatis dari Siskeudes, termasuk Buku Besar, Buku Kas Umum, Buku Pembantu, dan Laporan Realisasi Kegiatan, sehingga memudahkan pengawasan dan akuntabilitas (Sari, 2020).

### **Pelaksanaan Pelatihan Peningkatan Kapasitas**

Pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa dilaksanakan pada tanggal 04–05 Agustus 2025 di Kantor Desa Gampong Baro KB. Peserta pelatihan terdiri dari Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, serta perangkat desa lain yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan desa. Metode pelatihan yang digunakan bersifat praktis dan partisipatif, mengedepankan pendekatan *learning by doing*, simulasi, dan studi kasus nyata. Pelatihan diawali dengan pre-test untuk mengetahui pemahaman awal peserta mengenai pengelolaan Dana Desa. Materi pelatihan meliputi:

1. Pengenalan prinsip dasar pengelolaan keuangan desa dan regulasi terkait, seperti Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan PMK No. 201/PMK.07/2022.
2. Penyusunan RKPDes dan APBDes.
3. Penggunaan aplikasi Siskeudes untuk input data, pencatatan transaksi, dan penyusunan laporan keuangan.
4. Penatausahaan dan pengelolaan dokumen keuangan desa.
5. Simulasi kasus nyata terkait pengelolaan anggaran dan pelaporan keuangan.

Fasilitator membimbing peserta secara langsung untuk memastikan pemahaman konsep teoritis sekaligus keterampilan praktis. Peserta berlatih menginput data APBDes, mencatat transaksi, menyusun Surat Permintaan Pembayaran (SPP), serta membuat laporan realisasi kegiatan dengan benar.



**Gambar 1. Menjelaskan siklus APBDes dan fitur aplikasi Siskeudes**



**Gambar 2. Praktik penginputan data APBDes di aplikasi Siskeudes oleh peserta didampingi fasilitator**

### **Evaluasi Pemahaman Peserta**

Untuk mengetahui seberapa baik pelatihan ini meningkatkan keterampilan teknis aparatur desa, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan penggunaan program Siskeudes, dilakukan penilaian pemahaman peserta. Tes awal diberikan sebelum pelatihan dimulai, dan tes akhir diberikan setelah pelatihan berakhir. Dengan skor rata-rata 53% pada tes awal, peserta menunjukkan tingkat pemahaman awal yang terbatas, yang menunjukkan kurangnya penguasaan dasar-dasar struktur anggaran, operasionalisasi aplikasi Siskeudes, dan siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Beberapa peserta hanya memiliki pemahaman teoritis tentang prosedur karena mereka belum pernah membuka aplikasi Siskeudes secara langsung.

Setelah dua hari penuh pelatihan yang mencakup penerapan praktis, saran teknis, dan sesi tanya jawab, para peserta menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan. Berdasarkan statistik pasca-tes, skor rata-rata peserta meningkat menjadi 91%. Peningkatan ini menunjukkan bagaimana pendekatan pelatihan interaktif dan langsung berhasil meningkatkan pengetahuan dan kemahiran peserta secara efektif. Untuk lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1 Evaluasi Pemahaman Peserta**

<b>Aspek yang Dievaluasi</b>	<b>Rata-rata Pre-Test</b>	<b>Rata-rata Post-Test</b>	<b>Peningkatan</b>
Pemahaman Struktur APBDes	55%	92%	+37%
Penggunaan Aplikasi Siskeudes	50%	91%	+41%
Penatausahaan dan Pembuatan SPP	53%	89%	+36%
Penyusunan dan Penginputan Pelaporan	54%	93%	+39%
<b>Rata-Rata Keseluruhan</b>	<b>53%</b>	<b>91%</b>	<b>+38%</b>

Peningkatan skor tersebut menjadi indikator keberhasilan pelatihan, yang tidak hanya meningkatkan aspek kognitif peserta tetapi juga menumbuhkan keterampilan praktis dalam mengelola sistem keuangan berbasis digital. Para peserta tidak hanya mampu menyelesaikan simulasi yang diberikan, tetapi juga mampu menjelaskan ulang alur kerja keuangan desa secara runtut dan sistematis.

Pencapaian ini menunjukkan bahwa metode pelatihan yang digunakan sangat relevan dengan kebutuhan peserta. Evaluasi juga menunjukkan bahwa peserta kini memiliki kesiapan yang lebih tinggi untuk menjalankan fungsi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan secara mandiri dan akuntabel di lingkup pemerintah desa masing-masing.

### **Hasil Observasi Sebelum dan Sesudah Pelatihan**

#### **Kondisi Sebelum Pelatihan**

Sebelum pelatihan dilakukan, berdasarkan observasi dan wawancara, ditemukan sejumlah kendala nyata yang dihadapi pemerintah Desa Gampong Baro KB, antara lain:

1. Aparatur desa belum sepenuhnya memahami aturan terbaru, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.
2. Kurangnya kemampuan teknis dalam menggunakan aplikasi Siskeudes secara menyeluruh; input data hanya dilakukan sebagian, tanpa pelaporan yang memadai.
3. Minimnya dokumentasi keuangan, menyebabkan keterlambatan laporan bulanan dan tahunan.
4. Keterbatasan alur koordinasi antar perangkat desa, terutama antara perencanaan dan keuangan.
5. Kekurangan pelatihan sebelumnya yang membuat perangkat desa bekerja berdasarkan pengalaman sebelumnya, bukan acuan regulatif.

#### **Kondisi Setelah Pelatihan**

Setelah pelatihan dilaksanakan, terjadi perubahan signifikan dalam beberapa aspek berikut:

1. Peningkatan kompetensi teknis peserta dalam menyusun rencana dan pelaporan melalui aplikasi Siskeudes secara utuh.
2. Peserta mampu menyusun RKA, APBDes, dan dokumen RKPDES dalam format resmi dan menginputnya ke dalam aplikasi.
3. Aplikasi Siskeudes digunakan secara menyeluruh: dari perencanaan, pencatatan realisasi, hingga pelaporan.
4. Penerapan prinsip transparansi dan pencatatan yang tertib mulai dilakukan, ditandai dengan dokumentasi format-format keuangan yang benar.
5. Keterlibatan aktif perangkat dalam diskusi perencanaan dan pelaporan menjadi lebih terbuka dan partisipatif.
6. Meningkatnya kepercayaan diri peserta dalam mengelola keuangan desa, baik secara administratif maupun teknis.

Secara teoritis, penelitian ini menambah wawasan tentang *capacity building* di pemerintahan desa dengan menegaskan bahwa peningkatan kapasitas aparatur tidak cukup melalui pelatihan formal saja, tetapi juga membutuhkan pendampingan berkelanjutan, pemanfaatan teknologi, serta tata kelola yang transparan dan

akuntabel. Temuan ini melengkapi pandangan sebelumnya yang lebih berfokus pada pelatihan sebagai faktor utama.

Secara empiris, studi di Desa Gampong Baro KB Aceh Barat menunjukkan bahwa permasalahan pengelolaan dana desa berkaitan dengan rendahnya pemahaman regulasi, keterbatasan kemampuan administrasi, dan lemahnya pengawasan internal. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan model peningkatan kapasitas yang lebih kontekstual dan sesuai kebutuhan lokal.

Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi kebijakan melalui rekomendasi bagi pemerintah untuk merancang program peningkatan kapasitas yang lebih efektif dan berkelanjutan, seperti pelatihan berbasis praktik, penguatan monitoring dan evaluasi, serta peningkatan kerja sama antar lembaga. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya teori, tetapi juga memiliki manfaat praktis dalam meningkatkan tata kelola dana desa di Indonesia.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Pengelolaan keuangan Desa Gampong Baro KB telah menunjukkan peningkatan signifikan melalui tahapan perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan peningkatan kapasitas aparatur desa. Perencanaan dan penganggaran dilaksanakan secara sistematis melalui musyawarah desa dan aplikasi Siskeudes, sesuai regulasi yang berlaku. Pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa secara praktis dan partisipatif berhasil meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis, dengan skor rata-rata peserta meningkat dari 53% menjadi 91%. Setelah pelatihan, aparatur desa mampu mengelola perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan secara mandiri, transparan, dan partisipatif, sekaligus memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan diri dalam menjalankan fungsi keuangan desa. Secara keseluruhan, integrasi sistem digital Siskeudes dengan pelatihan praktis terbukti efektif meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa dan profesionalisme aparatur.

## Saran

1. Pemerintah desa disarankan untuk menyelenggarakan pelatihan rutin bagi aparaturnya, khususnya terkait penggunaan Siskeudes, pembaruan regulasi, dan manajemen keuangan digital, agar kompetensi tetap terjaga dan disesuaikan dengan perkembangan kebijakan.
2. Peneliti selanjutnya dapat mengeksplorasi lebih mendalam pengaruh pelatihan kapasitas aparaturnya terhadap kualitas pengelolaan keuangan jangka panjang, termasuk penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, P., Widayanti, R., & Damayanti, R. (2021). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pencapaian Good Governance: Studi Kasus Desa Cepogo, Kabupaten Boyolali. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*, 10(2), 164.
- Budiarto, D. S., Setyaningrum, A. D., & Sari, R. P. (2024). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dan Faktor Anteseden yang Mempengaruhinya. *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 23(2), 145–159. <https://doi.org/10.35591/wahana.v23i2.240>
- Kawatu, A. S. F., Tirayoh, V. Z., & Datu, C. (2024). Evaluasi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pineleng Dua Indah Kecamatan Pineleng. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 299–308. <https://doi.org/10.58784/rapi.192>
- Khairi, Y. D., & Meiranto, W. (2021). Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten Solok). *Diponegoro Journal of Accounting*, 10(4), 1–9. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Musfirah B, Alam, S., Shaleh, M., & Ibrahim, F. N. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Menunjang Pembangunan Pedesaan. *Center of Economic Students Journal*, 6(2), 141–155.
- Nurfaizi. (2021). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat. UIN Ar-Raniry Repository. Diakses dari <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/21976>.
- Purba, R. B., & Amrul, A. M. (2018). Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 18(2), 140–152.

- Saputra, D., & Fitriwati, L. (2023). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Teluk Samak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 6(1), 144–156.
- Sari, B. R. (2020). Pengelolaan Keuangan Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Desa Menuju Masyarakat Yang Mandiri. *Jurnal Lex Renaissance*, 5(2), 488–507. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss2.art15>
- Wiguna, K. Y., & Dwilingga, E. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 5(2), 167–169.